



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nor : 909 /I/11/F/19 97

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengantar Yayasan Pendidikan SLTP Dharma Bakti
Nomor 003SLTP/YPD3/97 Tanggal 17 Mei 1997
2. Surat Kepalaandep Dikbud Kab/Kota OKI
tanggal Nomor 3120/I.11.4/PR/1997
- Menimbang : a. Bahwa menunahsil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selin Yayasan Pendidikan SLTP Dharma Bakti telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep 1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b.
c. Bahwa dengatelah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan Pendidikan SLTP Dharma Bakti dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan selah tenebut dibawah ini.
- Mengingat : Surat Kputusan Dektur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 018/C/Kep/I. 1983
- Memperhatikan : Surat Edran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No. 4803/I.11.2B/19 198 tanggal 21 Juni 1984.

MEUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Meretujui Yayasan Pendidikan SLTP Dharma Bakti mulai Tahun Ajaran 1995/1996 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SLTP Dharma Bakti
b. Nomor data sekolah : K.08.132002
c. Alamat : Desa Sukamaju UPT VI/SP 6 TS Kecamatan Lempuing
2. Kepada Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka Su Keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila nyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 18 Agustus 1997

a. n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdikbud Jakarta.
2. Irjen Depdikbud Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Jakarta.
4. Direktur Dikmenum Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
6. Gubernur KDH I Sum. Sel.
7. Kepala Bidang Kmenum Kanwil Depdikbud.
8. Bupati / Walikota.
9. Kakandep Dikbud Kab/Kota OKI
10. Kepala SMP/SLTP Negeri 3 Mesuji
11. Arsip



Des. A. Hamid Sjafei

NIP. 130200890